

ENTOSA SEMBIRING, SH., M.H.



HUKUM PERUSAHAAN

**Dalam Peraturan
Perundang-undangan**

19.5.07.

Sentosaemb


6/12/06

HUKUM PERUSAHAAN

DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No. Klass 346.066KEM h.
 No. Induk 117986 Tgl 19.5-07.
 Hadiah/Beli
 Dari Sentosa Sembiring.....

Dr. SENTOSA SEMBIRING, SH., M.H.



HUKUM PERUSAHAAN

Dalam Peraturan
Perundang-undangan



346.066

SEM

b

117986 P/CB/PH

19.07

**HUKUM PERUSAHAAN
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Oleh:

Dr. SENTOSA SEMBIRING, SH., M.H.

Copyright © 2006 pada Penerbit NUANSA AULIA

Ilustrasi cover : **Aulia Studio**

Lay Out, Montase : **Aulia Studio**

Cetakan 1 : Desember 2006

Diterbitkan oleh : **Penerbit NUANSA AULIA**

Jl. Permai 28 No. 99

Telp. (022) 5403533 Fax. (022) 5403512

Margahayu Permai, Bandung 40218

ANGGOTA IKAPI

Hak cipta dilindungi Undang-undang

KATALOG DALAM TERBITAN

Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan
/ Sentosa Sembiring, Cet. 1. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
616 hlm. : 15,5 x 24 cm

ISBN 979-3944-36-6

1. Perusahaan — Undang-undang

I. Sentosa Sembiring.

388.040.26

Kata Pengantar

Ketika Tujuh tahun yang lalu, negeri ini dilanda krisis ekonomi yang dampaknya tidak tertahankan adalah bergugurnya dunia usaha yang selama ini kelihatannya berdiri dengan kokoh, namun keberadaannya cukup rapuh. Oleh karena itu, semua pihak tidak terkecuali pemerintah pun berpikir keras bagaimana menyelamatkan dunia usaha agar bisa terhindar dari kebangkrutan yang pasti akan membawa implikasi yang cukup luas bagi pencari kerja.

Dalam konteks inilah muncul berbagai pandangan, untuk menyelamatkan dunia usaha tersebut harus dimulai dengan memberdayakan dan sekaligus melakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap pranata hukum perusahaan, yang selama ini hanya mengandalkan kepada ketentuan hukum yang dibuat lebih dari seabad yang lalu, maka hampir dapat dipastikan tidak akan mampu lagi mengikuti gerak dunia usaha yang begitu cepat lagi pula telah menembus batas-batas antarnegara. Untuk mengimbangi dunia usaha ini pemerintah pun sebenarnya telah mengeluarkan berbagai serangkaian peraturan yang menyangkut dunia usaha.

Ketika peraturan tersebut diterbitkan ada setitik harapan, bahwa dunia usaha akan dapat berjalan dengan lancar, sebab eksistensi dunia usaha ini telah dilandasi oleh aturan hukum yang kuat. Di sisi lain ada pula anggapan bahwa aturan yang baru ini telah mengakomodir berbagai perkembangan yang terjadi di dunia usaha itu sendiri. Namun, apa hendak dikata kenyataan berbicara lain, mengapa? Sebab adanya kelemahan aturan hukum yang ada ini dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk menjalankan aktivitas bisnisnya. Akibat lebih jauh perusahaan yang sudah ada dililit oleh berbagai utang yang akibatnya membawa beban yang cukup serius. Untuk itu perusahaan harus menghadapi dilema, apakah perusahaan akan jalan terus dengan kemungkinan yang terpahit jika perusahaan tidak dapat bertahan maka perusahaan harus dilikuidasi ataukah perusahaan melakukan restrukturisasi?

Di sisi lain dengan diberlakukannya undang-undang pemerintahan daerah pada tahun 1999 yang kemudian diganti pada tahun 2004, maka pemerintah daerah pun mulai menggali potensi yang ada di daerahnya yakni bagaimana mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah yang telah ada dan atau pun mendirikan perusahaan baru apakah berbentuk Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT). Dalam hal inilah timbul pertanyaan yang cukup mendasar, apakah aturan hukum yang sudah ada masih cukup memadai untuk itu? Pertanyaan selanjutnya apakah privatisasi PT Persero yang berstatus BUMN dapat dilakukan setiap saat oleh pemerintah?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, tampaknya perlu dicermati secara saksama serangkaian aturan hukum yang mengatur masalah dunia usaha atau perusahaan. Untuk itu dalam buku ini dicoba dihimpun berbagai aturan hukum yang menyangkut

masalah hukum perusahaan. Namun penulis menyadari sepenuhnya, apa yang dicantumkan dalam buku ini hanyalah sebagian kecil yang sempat dikumpulkan yang menyangkut hukum perusahaan. Kesulitan lain adalah bagaimana memilah-milah aturan hukum yang menyangkut hukum perusahaan, terlebih lagi dalam tiga tahun terakhir ini ketentuan hukum perusahaan sering terjadi perubahan kebijakan yang tentunya menyulitkan dunia usaha itu sendiri.

Kepada berbagai pihak yang telah membantu terbitnya buah karya yang sederhana ini, penulis mengucapkan terimakasih khususnya kepada para mahasiswa peserta kuliah Hukum Perusahaan baik yang ada di Program Strata Satu maupun Program Magister Hukum Unpar Bandung yang secara kritis terus berdiskusi dengan penulis dalam membahas berbagai hal yang menyangkut masalah hukum perusahaan yang terus berkembang. Semoga ada manfaatnya.

Bandung, Medio Oktober 2005

Dr.Sentosa Sembiring, S.H.;M.H

Daftar isi



KATA PENGANTAR — 5

DAFTAR ISI — 7

BEBERAPA CATATAN TENTANG HUKUM PERUSAHAAN — 11

- A. Munculnya Istilah Perusahaan — 11
- B. Perseroan Terbatas (PT) — 13
- C. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — 14
- D. Badan Hukum Milik Negara (BHMN) — 18
- E. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) — 19
- F. Badan Hukum Yayasan — 20
- G. Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat — 22
- H. Kepastian Hukum — 23


LAMPIRAN

- 1. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1960 TENTANG PERUSAHAAN NEGARA — 25
- 2. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1962 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH — 49
- 3. UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1969 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1969 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 NOMOR 16; TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2890) TENTANG BENTUK-BENTUK USAHA NEGARA MENJADI UNDANG-UNDANG — 73
- 4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 ✓
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN — 80
- 5. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1995 ✓
TENTANG PERSEROAN TERBATAS — 80
- 6. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1995 ✓
TENTANG USAHA KECIL — 159
- 7. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1997 ✓
TENTANG DOKUMEN PERUSAHAAN — 180

8. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT — 197 ✓
9. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN — 228 ✓
10. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI — 256 ✓
11. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA — 294 ✓
12. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN — 341 ✓
13. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF — 354 ✓
14. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) — 377 ✓
15. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) — 398 ✓
16. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1998 TENTANG PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS — 420 ✓
17. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1998 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS — 428 ✓
18. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1999 TENTANG BENTUK-BENTUK TAGIHAN TERTENTU YANG DAPAT DIKOMPENSASIKAN SEBAGAI SETORAN SAHAM — 444
19. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 1999 TENTANG PENETAPAN PERGURUAN TINGGI NEGERI SEBAGAI BADAN HUKUM — 448 ✓
20. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN DAN PEMUSNAHAN DOKUMEN PERUSAHAAN — 465 ✓
21. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN DOKUMEN PERUSAHAAN KE DALAM MIKROFILM ATAU MEDIA LAINNYA DAN LEGALISASI — 474

22. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 1999 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ATAU PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS YANG SEBAGIAN SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA — 483
23. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) — 488
24. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) — 504
25. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO), PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAN PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) KEPADA MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA — 509
26. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI — 514 ✓
27. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG — 527
28. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2003 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) — 546 ✓
29. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2003 TENTANG PELIMPAHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO), PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAN PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) KEPADA MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA — 551 ✓
30. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) — 557 ✓

31. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2000 TENTANG KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING — 574 ✓
32. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2001 TENTANG KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA — 576 ✓
33. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK NEGARA — 580
34. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 50 TAHUN 1999 TENTANG KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH — 584
35. KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR 104 TAHUN 2002 TENTANG PENILAIAN CALON ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA — 593
36. KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR 117 TAHUN 2002 TENTANG PENERAPAN PRAKTIK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) — 599



BEBERAPA CATATAN TENTANG HUKUM PERUSAHAAN

A. Munculnya Istilah Perusahaan

sejak dicabutnya istilah pedagang dan bukan pedagang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)¹⁾ maka muncul istilah perusahaan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal-pasal berikut ini.

1. Pasal 6 ayat 1 yang mengemukakan, setiap orang yang menyelenggarakan *perusahaan* diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa saja yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang demikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya.
2. Pasal 16 KUHD disebutkan firma adalah suatu *perusahaan* yang didirikan untuk menjalankan suatu usaha dengan nama bersama.
3. Pasal 36 ayat 1 KUHD mengemukakan Perseroan Terbatas tidak mempunyai firma, dan tidak memakai nama salah seorang atau lebih dari antara para persero, melainkan mendapat namanya hanya dari tujuan *perusahaan* saja.²⁾
4. Pasal 76 KUHD yang mengemukakan komisioner adalah seorang yang menyelenggarakan *perusahaannya* dengan melakukan perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri atau firmanya, dan dengan menerima upah atau provisi tertentu, atas order dan atas beban pihak lain.

Dengan munculnya istilah perusahaan dalam KUHD, maka timbul pemikiran di kalangan para ahli hukum, apakah masih tepat disebut KUHD? Di pihak lain timbul juga pemikiran, agar KUHD dijadikan sejarah hukum ekonomi. Munculnya pandangan yang demikian sulit untuk dihindari, mengingat rumusan perusahaan sendiri tidak dicantumkan dalam KUHD sebagai pengganti dari istilah pedagang dan bukan pedagang (ex Pasal 2-5 KUHD).

Oleh karena itu, dalam kepustakaan Ilmu Hukum khususnya para ahli Hukum Dagang, mencoba memberi kriteria apa yang harus ada dalam suatu badan usaha atau perusahaan. Antara lain yaitu, dikemukakan harus ada kontinuitas, tujuannya mencari untung dan ada organisasi.

1) Berdasarkan Stb. 1938 No. 276 yang mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 1938, Bab Kesatu tentang Pedagang dan Perbuatan dagang atau Pasal 2-5 KUHD dinyatakan dihapus.

2) Pasal ini sudah dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. (Lihat Lampiran 5).

Bagaimana halnya dalam peraturan perundang-undangan lainnya, apakah ada batasan atau rumusan perusahaan? Rumusan yang lebih tegas dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.³⁾ Dalam Pasal 1 butir b disebutkan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Demikian juga halnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan⁴⁾ disebutkan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. (Lihat Pasal 1 butir 1).

Dari rumusan di atas ada beberapa hal yang kiranya perlu dicatat di sini yakni *pertama*, perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Apa arti pentingnya dibedakan badan usaha yang berbadan hukum dan nonbadan hukum harus dibedakan? Hal ini ada kaitannya dengan tanggung jawab yang akan dipikul oleh pengelola perusahaan, dalam hal perusahaan mengalami kerugian ataupun mempunyai kewajiban terhadap pihak ketiga. Untuk perusahaan yang berbadan hukum tanggung jawab pemilik perusahaan terbatas sebesar modal yang dimasukkan ke dalam perusahaan. Dengan kata lain hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimiliki. Lain halnya badan usaha yang belum berbadan hukum (nonbadan hukum) tanggung jawab tidak terbatas.⁵⁾

Yang *kedua*, ciri perusahaan adalah bertujuan mencari untung (*profit oriented*). Bagaimana perusahaan dapat diketahui mendapatkan keuntungan atau tidak? Dalam hal ini menarik untuk dicermati apa yang dijabarkan dalam KUHD yang mengemukakan bahwa setiap orang yang menyelenggarakan perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa saja yang berhubungan dengan perusahaannya dengan cara yang demikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya (Pasal 6 ayat 1).⁶⁾ Hal ini penting untuk mengetahui hak dan kewajiban perusahaan. Hal ini semakin jelas lagi jika dikaitkan dengan masalah kewajiban perpajakan. Dalam undang-undang pajak disebutkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Selanjutnya dikemukakan badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi, perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dan pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.⁷⁾

3) Secara lengkap apa isi undang-undang ini dapat dilihat dalam lampiran 3 dalam buku ini.

4) Secara lengkap isi UU ini lihat Lampiran 7 dalam buku ini.

5) Lihat *Sentosa Sembiring . Hukum Dagang* . Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.

6) Sepanjang ketentuan yang tercantum dalam pasal ini tidak bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam UU No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan dinyatakan tetap berlaku. (Lihat Lampiran 7).

7) Lihat Pasal 1 butir a dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Hal yang *ketiga* adalah perusahaan wajib didaftarkan di kantor perdagangan di wilayah mana perusahaan berdomisili. Dalam undang-undang wajib daftar perusahaan dengan tegas telah dijabarkan badan usaha apa saja yang wajib didaftar.

B. Perseroan Terbatas (PT)

Salah satu bentuk badan usaha yang cukup banyak diminati dalam praktik bisnis adalah Perseroan Terbatas (PT), mengapa? Karena PT diyakini dapat menjadi sarana untuk pemupukan modal yang lebih besar jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya.⁸⁾ Selain itu, PT juga dapat masuk ke Pasar Modal atau bursa efek apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang Pasar Modal.⁹⁾

Dalam konteks ini, pemerintah pun menyadari, pengaturan PT sebagaimana yang dijabarkan dalam KUHD yang cukup sumir yakni hanya sekitar 21 pasal dianggap tidak memadai lagi untuk mengatur badan usaha PT yang aktivitasnya semakin mengglobal tidak hanya lintas daerah akan tetapi menembus batas antarnegara, sekalipun telah diadakan perubahan dan penambahan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Pasal 54 KUHD yang menganut asas satu saham satu suara (*One Share One Vote*). Untuk itu pada tanggal 7 Maret Tahun 1995 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) Nomor 1 Tahun 1995 yang berjumlah sebanyak 129 Pasal.¹⁰⁾

Jika dicermati UU PT secara saksama, kiranya dapat dikemukakan bahwa terdapat pemikiran yang selangkah lebih maju yakni dalam UU PT dijabarkan rumusan apa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 yang mengemukakan yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Ada dua hal yang kiranya dapat dikemukakan di sini, *pertama* PT didirikan berdasarkan perjanjian. Hal ini berarti, sesuai dengan konsep hukum perjanjian, jika melakukan perjanjian harus ada dua orang. Hal ini pun ditegaskan kembali dalam Pasal ayat 1 UU PT yang mengemukakan perseroan didirikan oleh dua (2) orang atau lebih dengan akta notaris¹¹⁾ yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang *kedua*, secara tegas disebutkan PT adalah badan hukum. Hanya cukup disayangkan tidak dijabarkan apa yang dimaksud dengan badan hukum¹²⁾ itu sendiri.

Bentuk badan usaha lain yang dikenal dalam praktik antara lain: Perusahaan Dagang (PD); Firma (Fa); Perseroan Komanditer (CV); Koperasi. Selain itu, dikenal juga istilah Usaha Kecil. Hal ini diatur lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. (Lihat Lampiran 6)

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.

Secara lengkap lihat lampiran 5.

Dalam KUHD hanya disebutkan PT didirikan dengan akta otentik. (Lihat ex Pasal 38 KUHD)

Dalam kepustakaan Ilmu Hukum dikemukakan "Badan Hukum" adalah Subjek Hukum artinya badan hukum adalah pembawa hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Ia bisa dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Ketika undang-undang ini mulai efektif berlaku sejak tanggal 7 Maret 1996, diyakini dapat memenuhi tuntutan zaman, namun di hari-hari terakhir ini UU PT sudah mulai dirasakan perlu ada perubahan. Perubahan ini dirasakan cukup signifikan, mengingat dalam tahun-tahun terakhir ini perkembangan bisnis demikian pesat terlebih lagi dengan adanya kesepakatan antarnegara baik yang bersifat bilateral maupun multilateral yang memerlukan harmonisasi dalam pengaturan hukum bisnis (Perusahaan). Selain itu, perdagangan dalam dekade terakhir ini telah merambah ke dunia maya (*cyber*) yang dikenal dengan *E-Commerce* atau *E-Business* yang mau atau tidak harus disesuaikan dengan pengaturan dalam transaksi bisnis.

Di sisi lain, masalah dokumen perusahaan pun sejak dikeluarkannya UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan dimungkinkan dilakukan dengan menggunakan data elektronik. Hal ini tentu membawa konsekuensi cukup penting dalam badan usaha PT. Satu hal yang kiranya dapat dikemukakan di sini, bahwa dalam kondisi berbisnis yang masih cukup rentan ini, para pebisnis pun harus melakukan terobosan baru yakni apakah tetap harus bertahan dengan kondisi yang tidak pasti ataukah melakukan penggabungan usaha¹³⁾ (*meger*). Di lain pihak perusahaan asing pun akan masuk ke sini dalam mengembangkan usahanya baik dalam bentuk mendirikan usaha baru ataupun lewat pembentukan kantor cabang¹⁴⁾.

Hal lain yang dirasakan perlu ada perubahan yakni masalah kedudukan antara organ PT yakni RUPS, Komisaris dan Direksi perlu disetarakan. Dalam UU PT yang berlaku saat ini organ yang tertinggi adalah RUPS¹⁵⁾.

C. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Istilah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai muncul ke permukaan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk usaha negara menjadi undang-undang. Dalam Pasal 1 disebutkan kecuali dengan atau berdasarkan undang-undang, ditetapkan lain, usaha-usaha Negara berbentuk Perusahaan dibedakan dalam:

1. Perusahaan Jawatan disingkat Perjan;
2. Perusahaan Umum disingkat Perum;
3. Perusahaan Perseroan disingkat Persero¹⁶⁾.

Hal ini berarti di luar ke tiga bentuk ini dimungkinkan didirikan BUMN asal didirikan dengan UU. Sebagai contoh adalah pendirian Perusahaan Tambang Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) didirikan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1971¹⁷⁾.

¹³⁾ Pengaturan masalah Penggabungan PT diatur dalam PP No. 27 Tahun 1998. (Lihat Lampiran 17)

¹⁴⁾ Apa syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan kantor cabang perusahaan asing dijabarkan dalam Kep. Pres No. 90 Tahun 2000 (Lihat Lampiran 31)

¹⁵⁾ Lihat Pasal 1 butir 3 dan Pasal 63 UU PT.

¹⁶⁾ Secara lengkap isi UU ini lihat lampiran 14.

¹⁷⁾ UU ini akan digantikan dengan UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. (Lihat Lampiran 10)

Bidang usaha apa saja yang dikerjakan oleh ketiga jenis badan usaha ini? Hal ini dijabarkan dalam Pasal 2 UU No. 9 Tahun 1969 yang mengemukakan *Perjan* adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam *Indonesische Bedrivemenwet* (Stbl. 1927 : 419 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah); *Perum* adalah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960; *Persero* adalah perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas seperti diatur menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah), baik yang saham-sahamnya untuk sebagiannya maupun seluruhnya dimiliki oleh Negara.

Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti pula dengan perkembangan dunia bisnis, maka pengaturan masalah BUMN pun mengalami perubahan pula. Hal ini terlihat dengan diterbitkannya serangkaian pengaturan tentang BUMN yakni untuk Perusahaan Jawatan (*Perjan*) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2000 yang mulai berlaku 21 Februari 2000¹⁸⁾. Dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan Perusahaan Jawatan yang selanjutnya disebut *Perjan* adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 di mana seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah dan merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan serta tidak terbagi atas saham-saham.

Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan maksud dan tujuan *Perjan* adalah menyelenggarakan kegiatan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan masyarakat umum, berupa penyediaan jasa pelayanan yang bermutu tinggi dan tidak semata-mata mencari keuntungan (Pasal 2 ayat 1). Untuk mendukung pembiayaan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), *Perjan* dapat melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang berkaitan dengan bidang pelayanan yang bersangkutan. *Perjan* didirikan dengan Peraturan Pemerintah. (Lihat Pasal 4).

Jadi, di sini terlihat karakteristik *Perjan* adalah pelayanan publik (*Public Service*). Sekalipun *Perjan* tidak berorientasi mencari keuntungan (*nonprofit oriented*), namun dalam menjalankan usahanya dapat membentuk unit usaha untuk mendukung usaha *Perjan*.

Bagaimana halnya dengan Perusahaan Umum (*Perum*)? Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998¹⁹⁾. Dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut *Perum* adalah badan usaha milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat 1 disebutkan maksud dan tujuan *Perum* adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Perum didirikan dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tentang pendirian *Perum* sekaligus menetapkan keputusan untuk melakukan penyertaan modal Negara ke dalam *Perum*. Dengan ketentuan ini *Perum* memperoleh status badan hukum setelah Peraturan Pemerintah pendirian *Perum* berlaku. (Lihat Pasal 7 beserta dengan

¹⁸⁾ Lihat lampiran 23.

¹⁹⁾ Lihat lampiran 15.